

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi (KBLI 86901)

No. SK :

Persyaratan

1. Administrasi
2. Lokasi
3. Bangunan
4. Bangunan
5. Sarana, Prasarana dan Peralatan
6. SDM
7. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK berupa : Administras
8. Ketenagaan
9. Sarana.
10. Prasarana
11. Metode/cara pelayanan
12. Bahan/alat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha
2. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id)
3. Dinas teknis melalukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS;
4. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Sertifikat Standar/ Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan;
5. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui sistem OSS;
6. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pemohon dapat datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP Purbalingga) yaitu di Ruang Konsultasi dan Pengaduan yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Kalimanah, Purbalingga, selama jam pelayanan;

Kotak Saran;

Telepon : (0281) 891235;

Email : dpmptspbg@gmail.com;

Website:

www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id

www.maturbup.purbalinggakab.go.id;

Whatsapp 085799179892;

Facebook Dpmptsp kabupaten Purbalingga;

Instagram investasipurbalingga;

Twitter InvestasiPBG;